



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 05/PDT.G.S/2018/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Raha telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 05/PDT.G.S/2018/PN Rah antara:

I. Penggugat

Nama : Feisal Errick Mahisya
Alamat : Raha
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Raha
Email/Handphone : -

Melawan

I. Tergugat

Nama : La Oly Akbar
Tempat Tanggal Lahir : Raha, 10 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kel. Lakilaponto Kec. Katobu Kab.Muna
Email/Handphone : -

II. Tergugat

Nama : Indah Lestari
Tempat Tanggal Lahir : Raha, 09 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kel. Lakilaponto Kec. Katobu Kab. Muna
Email/Handphone : -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) atas perjanjian utang piutang dimana Tergugat berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Penggugat) sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat atas nama Wa Ode Undi;

Menimbang, bahwa penggugat tidak memasukan nama Wa Ode Undi dalam gugatannya sebagai Tergugat sehingga gugatan Penggugat tersebut seharusnya memiliki Tergugat lebih dari dua;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 05/Pdt.G.S/2018/PN Rah, dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Ditetapkan di Raha

Pada tanggal 23 Juli 2018

Panitera Pengganti

Hakim

HUSAENI, SH.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)